

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi belum bisa dikatakan maksimal karena hal tersebut dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kuota 2% tenaga kerja disabilitas pada BUMD sesuai pasal 35 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dan hanya beberapa perusahaan swasta saja yang melakukan penerimaan pekerja disabilitas.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin adalah faktor sarana atau fasilitas. Diantaranya adalah tidak terpenuhinya fasilitas kerja khusus disabilitas, bidang pekerjaan yang tidak sesuai, diskriminasi yang masih terjadi, pendidikan yang kurang merata pada setiap penyandang disabilitas, serta faktor masyarakat itu sendiri.

#### **B. Saran-Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian di PPDI dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja peneliti mendapatkan hasil yang baik meski dalam

pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum sesuai harapan yang ada didalam peraturan itu. Peneliti memberikan saran terhadap pengimplementasian peraturan tersebut agar bisa mengubah cara pandang kita terhadap para penyandang disabilitas dan terus berkolaborasi dalam memenuhi hak mereka.

2. Permasalahan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat juga berperan penting dalam pemenuhan hak tersebut. Peneliti yakin bahwa DISKOPUMKER dan Pemerintah Kota Banjarmasin akan lebih baik lagi untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam hak pekerjaan sehingga dapat memenuhi minimal 2% tenaga kerja disabilitas di BUMD dan 1% tenaga kerja disabilitas di Perusahaan Swasta yang ada di Kota Banjarmasin.